

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEPMEN NO. 373 TAHUN
2003 TENTANG PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK USAHA
PRODUKTIF**



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

ROBBANI RUHULLAH

NIM. 07380049

PEMBIMBING :

1. Dr. H. Syafiq M. Hanafi, M.AG.
2. H.M. Yazid Afandi, S.AG, M.AG.

**MU'AMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2012**

ABSTRAKSI

Baranjak dari amanat UUD 1945, bahwa kemajuan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tujuan Nasional. Dengan demikian Negara memiliki loyalitas yang penuh dalam mewujudkan kesejahteraan Nasional. Zakat merupakan potensi yang sangat besar dalam perkembangan ekonomi ummat. Zakat juga merupakan sarana pemerataan ekonomi dari golongan yang mampu terhadap yang tidak mampu sehingga terciptalah masyarakat yang dinamis. Agar zakat tersalur secara efesien, maka perlu adanya peraturan yang mengatur tentang pengelolaan zakat. Sehingga dalam penyaluran zakat terdapat kekuatan hukum yang menaungi dengan harapan pemberdayaan zakat bisa terorganisir dan tidak menyimpang dari koridor fiqh yang sejalan dengan pancasila sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945.

Mengenai pengelolaan zakat diatur dalam UU No. 38 Tahun 1999, secara pelaksanaannya libih rinci diatur dalam Kepmen No, 373 Tahun 2003. Perundang-undangan ini menjadi payung hukum yang menaungi segala aktifitas pemberdayaan zakat di Indonesia. Dalam pelaksanaan pemberdayaan zakat untuk usaha produktif diatur dalam pasal 28 ayat (2) Kepmen No. 373 Tahun 2003. Dalam pasal 28 ayat (2) tersebut menyebutkan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut : a. Apabila pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan. b. Terdapat usaha-usaha nyata yang peluang menguntungkan, c. Mendapat persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan.

Berdasarkan peraturan tersebut, maka penyusun meneliti lebih lanjut, mengenai persyaratan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif, sebagaimana dinyatakan harus memenuhi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) dan (1). Mengenai peraturan tersebut, setelah penyusun mencoba meneliti melihat dari urgensi zakat yang terdapat di dalam nash (al-Qur'an dan al-Hadits) dan melihat dari sejarah pada masa Nabi dan Sahabat, persyaratan-persyaratan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif tersebut justru akan menjadi penghambat dalam perkembangan zakat produktif itu sendiri. Karena sikap peraturan pada Kepmen tersebut memberi perbedaan dalam urgensi zakat dalam hal penyaluran zakat secara produktif maupun penyaluran zakat secara konsumtif. Padahal dalam memenuhi kebutuhan secara produktif maupun konsumtif antaranya keduanya tidak perlu dipersyaratkan mana yang harus terlebih dahulu didistribusikan, karena akan mempersempit urgensi pada hakikat zakat itu sendiri, apalagi dengan menunggu terdapat kelebihan harta setelah memenuhi pada ayat (1) pasal 28.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Robbani R
NIM : 07380049
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kepmen No. 373 Tahun 2003 Tentang Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif**", dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu, yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Yogyakarta, 23 Rajam 1432 H
25 Juni 2011 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYA

Yang Menyatakan

METERAI TEMPEL
PAJAK MEMBANGUN BANGSA
Tgl. 20
9D4ADAAF868554453
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

Robbani R
NIM: 07380049



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Robbani R

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Robbani R
NIM : 07380049

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kepmen No. 373
Tahun 2003 Tentang Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha
Produktif**

sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wasssalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 23 Rajam 1432 H
25 Juni 2011 M

Pembimbing I

Dr. H. Syafiq M. Hamafi, M.Ag.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Robbani R

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Robbani R
NIM : 07380049

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kepmen No. 373
Tahun 2003 Tentang Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha
Produktif**

sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wasssalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 25 Rajab 1432 H
27 Juni 2011 M

Pembimbing II

H. M. Yazid Affandi, S.Ag, M.Ag
NIP. 19720913 200312 1 001



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/009/2012

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP KEPMEN NO. 373 TAHUN 2003
TENTANG PENDAYAGUNAAN ZAKAT
UNTUK USAHA PRODUKTIF**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Robbani Ruhullah

NIM : 07380049

Telah dimunaqosyahkan pada : 24 Januari 2012

Nilai munaqosyah : A -


Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH:


Ketua Sidang


Dr. H. Syafiq M. Hanafi, M.A.G.
NIP. 19670518 199703 1 003

Penguji I


M. Sodik, Drs., S.Sos., M.Si
NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji II


Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag
NIP. 19720812 199803 1 004

Yogyakarta, 7 Maret 2012

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan




Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 150 tahun 1987 dan no. 05436/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā‘	b	be
ت	ta‘	t	te
ث	sā	š	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	hā‘	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā‘	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	rā‘	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā‘	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	zā‘	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	-
ف	fā‘	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wāwu	w	-
هـ	hā	h	-
ء	hamzah	,	apostrof
يـ	yā‘	y	-

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعَدِّدين

Muta’aqqidain

عَدَّة

‘Iddah

3. Ta’ Marbūtah diakhir kata

- a. Bila mati ditulis

هـة

Hibah

جزية

Jizyah

- b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis.

نَعْمَةُ الله

Ni’matullāh

زَكَةُ الْفِطْرِ

Zakātul-fitri

4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
---	Fathah	a	A
---	Kasrah	i	I
---	Dammah	u	U

5. Vokal Panjang

- a. Fathah dan alif ditulis ā

جاهلية Jāhiliyyah

- b. Fathah dan yā mati ditulis ā

يسعى Yas'ā

- c. Kasrah dan yā mati ditulis ī

مجيد Majīd

- d. Dammah dan wāwu mati ū

فروض Furūd

6. Vokal-vokal Rangkap

- a. Fathah dan yā mati ditulis ai

بَيْنَكُمْ Bainakum

- b. Fathah dan wāwu mati au

قُولَ Qaul

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ A'antum

لَانْ شَكْرَتُمْ La'in syakartum

8. Kata sandang alif dan lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن Al-Qur'ān

القياس Al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al.

السماء As-samā'

الشمس Asy-syams

9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذو الفروض Zawi al-furūd
أهل السنة Ahl as-sunnah
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَنَ لَفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّلِحَّاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّابَرِ

Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHKAN

Karya ini ku persembahkan kepada :

✓ Ayah dan Bundaku tercinta,

Ayahanda Rela majarip dan Ibunda Umami

Anak yang sholeh adalah cintaku kepadamu

✓ Kakek dan nenekku yang terindu,

beserta seluruh keluarga-keluargaku yang

ada di Belinyu n di Lahat

✓ Almamaterku terkasih

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan

Kalijaga Yogyakarta

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسري أمري واحل عقدة من لسانى يفهوا قولى. أما بعد.

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadiran Allah swt yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada nabi Muhammad saw. beserta keluarga, sahabat dan umat Islam di seluruh dunia. Amin.

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kepmen No. 373 Tahun 2003 Tentang Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif”** alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy’arie, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Noorhaidi, S.Ag., MA., M. Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Riyanta., M.Hum, selaku Ketua Jurusan Muamalat dan Bapak. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag, selaku Sekretaris Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Syafiq M. Hanafi, M.Ag., selaku Pembimbing I skripsi yang telah banyak memberi arahan dan bimbingan selama dalam penyelesaian skripsi.
5. Bapak H. M. Yazid Affandi., S.Ag., M.Ag, selaku pembimbing II skripsi yang telah banyak berpartisipasi atas kelancaran penyusunan skripsi..
6. Segenap Karyawan Jurusan Muamalat (pak Lutfi dan Bu Tatik), dan seluruh Dosen yang mengajar dijurusan Muamalat dan di Fakultas Syari'ah pada umumnya.
7. Seluruh keluarga-keluargaku kakek nenek sanak famili yang ada di Belinyu dan di Lahat dan tidak lupa juga buat orang tuaku tercinta Bapak dan Ibu (Rela Majarip dan Umami), terima kasih telah mendidikku menjadi orang yang kuat dalam menghadapi setiap masalah dan yang selalu setia mendo'akan dalam meraih segala asa dan cita. Dan juga buat adik-adikku yang tersayang Mukmin dan Nurul Faizah.
8. Seluruh teman-teman kelas Muamalat 2007 yang telah mengisi hari-hariku selama menempuh pendidikan di UIN Sunan Kalijaga.
9. Seluruh teman-temanku yang turut menjadi motifasi baik berupa waktu pikiran maupun posisi yang tak mungkin diucapkan satu persatu di sini.

Dengan bantuan dan dukungan berbagai pihak, penulisan skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan. Meskipun begitu, tanggung jawab atas semua yang tertulis di dalamnya ada di pundak penyusun. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Sebuah pepatah mengatakan “Jika sesuatu telah diselesaikan, maka akan terlihat kekurangannya.” (*Idzâ Tamm al-`Amr Badâ Naqsuhu*).

Wassalamu’alaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Rajab 1432 H
27 Juli 2011 M

Penyusun

Robbani Ruhullah
NIM. 07380049

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
ABSTRAKSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT	21
A. Pengertian Zakat	21
B. Dasar Hukum Zakat	23
C. Syarat-Syarat Wajib Zakat	28
1. Islam	28

2. Merdeka	29
3. Pemilik Penuh	30
4. Mencapai Nisab dan Haul	32
D. Sasaran Pendayagunaan Zakat	33
E. Pendayagunaan Zakat	37
F. Urgensi Zakat Pada Masa Perkembangan Islam	39
G. Tujuan dan Hikmah Zakat	44
BAB III. PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK USAHA PRODUKTIF	48
A. Sejarah Perundang-undangan Zakat Di Indonesia	48
B. Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Kepmen N0. 373 Tahun 2003	52
BAB IV. ANALISIS HUKUM Islam TERHADAP KEPMEN NO. 373 TAHUN 2003 TENTANG PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK USAHA PRODUKTIF	56
BAB V. PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78
DAFTAR TERJEMAHAN	I
BOIGRAFI TOKOH DAN ULAMA	IV
KEPMEN NO. 373 TAHUN 2003 TENTANG PELAKSANAAN UU NO. 28 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT	X
CURRUCULUM VITAE	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah rukun Islam yang ketiga, zakat merupakan jenis ibadah yang mengandung dua dimensi yakni dimensi *hambum minallah* dan dimensi *hamlum minannas*, dua dimensi ini tidak dapat dipisahkan yakni, manusia sebagai makhluk yang mengabdi kepada Rabb-Nya,

وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْأَنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ^١

Dan manusia sebagai makhluk yang mendapatkan titipan yang menjaga kelestarian dunia hidup antar sesama, baik sesama manusia maupun alam sekitarnya. Dari semua ini merupakan tugas manusia yang disebut sebagai khalifah dimuka bumi ini.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ ائِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً^٢

Dari dua dimensi ini antara *hamlum minallah* dan *hamlum minannas*, manusia sebagai makhluk ketuhanan dan manusia sebagai makhluk kesosialan. Ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan implementasi sebagai pengabdian manusia kepada Sang Pencipta.

Rasa persaudaraan antar sesama merupakan rukun penyempurna dari bentuk pengabdian manusia kepada Tuhan. Karena pada hakikatnya,

¹ Az-Zariyat (51) : 56

² Al-Baqarah (2) : 30

seseorang yang benar-benar tunduk dan cinta kepada Tuhan-Nya tentu tidak akan bersikap ketidakpedulian antar sesama, apalagi sampai saling mendzolimi sehingga membuat kesenjangan sosial.

Dari sisi ini, keadaan yang hendak diwujudkan dalam Islam adalah keadilan sosial baik secara pribadi maupun masyarakat, zakat menjadikan sedekah untuk kemashlahatan, dan rasa saling tolong menolong antar sesama. Hal ini selaras dengan firman Allah :

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ^٣

Kalau dilihat dari penduduk Indonesia yang mayoritas Islam, mengeluarkan zakat bisa menjadi pemberdayaan bagi perekonomian ummat. Dari sekian banyak penduduk muslim Indonesia yang mengeluarkan zakat, diharapkan bisa sebagai wadah pendistribusian kepada orang-orang yang tidak mampu. Dengan sikap ini, tentu akan menciptakan masyarakat yang dinamis, berkeadilan sosial dalam perkembangan ekonomi.

Berkenaan dengan keadilan sosial dalam masyarakat, sering terjadi kesenjangan sosial yang berawal dari ketidakadilan ekonomi. Hal inilah yang mengidentik masyarakat yang bersifat majemuk. Kemajemukan itulah yang melahirkan perbedaan-perbedaan status sosial yang mengakibatkan adanya perbedaan tingkatan dalam perekonomian satu keluarga dengan keluarga lainnya. Gejala ini merupakan merupakan sebuah fenomenal sosial yang dapat dirasakan di lingkungan masyarakat.

³ Al-Maidah (5) : 2

Kondisi masyarakat yang mampu memunculkan suatu tatanan sosial yang berkembang, bisa menumbuhkan ekonomi dan mempengaruhi peradaban suatu masyarakat bahkan Negara sekalipun. Hal ini tidak lain dikarenakan terbentuknya suatu peradaban sesuai dengan terbentuknya kepribadian masyarakat.

Berkaitan dengan tatanan sosial, pelaksanaan zakat memiliki pengaruh yang cukup besar dalam masyarakat. Zakat tidak hanya memiliki nilai spiritualitas saja, pada sisi yang luas zakat memiliki nilai yang dinamis mampu memeratakan keadilan ekonomi, sekaligus membentuk kepribadian masyarakat yang bersolideritas dan tolong menolong antar sesama.

Di media Ketua Umum Badan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Didin Hafidhuddin mengungkapkan zakat yang terhimpun ditahun 2010 mencapai Rp 1,5 Triliun. Tentunya ini bukanlah jumlah yang sedikit. Sehingga dalam hal ini Presiden Susilo bambang Yudhoyono meminta untuk transparansinya dalam pengelolaan zakat, agar tidak menimbulkan kekhawatiran masyarakat, apakah pengelolaan zakat tersalurkan secara semestinya atau tidak. Bahkan Ketua Umum Pengurus Badan Amil Zakat Nasional menargetkan jumlah itu bisa berkembang, sehingga mencapai Rp 20 Triliun. “kedepan diharapkan meningkat hingga 20 % dari potensi zakat Indonesia yang mencapai kurang lebih Rp 100 Triliun pertahun,” tuturnya.⁴

Dari berbagai media yang memberitakan mengenai banyaknya masukan dana zakat seperti yang dikabarkan di atas, tentunya sangat

⁴ <http://www.tempointeraktif.com/hg/kesra/2011/03/17/brk,20110317-320990,id.html>

berpotensi sekali untuk mendorong perekonomian yang lebih baik dan memberantas kemiskinan terutama pada golongan-golongan *mushtahiq*.

Sejauh ini kiranya tidak berlebihan kalau dikatakan pembudidayaan zakat di Indonesia kurang teroptimal. Bila optimalisasi zakat dimaksimalkan, sungguh sangat mamberi dampak yang positif bagi masyarakat. Terutama terciptanya kesamaan, kesetaraan, dan terbentuknya nilai-nilai saling tolong-menolong di masyarakat luas. Oleh karena itu demi terwujudnya masyarakat dinamis sangat diperlukan adanya pendayagunaan zakat. Terutama pada pendayagunaan zakat yang bersifat produktif.

Istilah zakat produktif belum terlalu ramah di telinga masyarakat, terutama pada kalangan masyarakat awam. Hal ini dikarenakan istilah zakat produktif secara implisit memang tidak dijelaskan di dalam nash. Sehingga dalam pengelolaan zakat produktif itu sendiri masih menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, seperti apakah perbedaan zakat produktif dan zakat konsumtif, bagaimana penyaluran zakat produktif, dan apakah zakat produktif itu sesuatu yang baru dalam Islam, dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan lainnya yang mungkin perlu dimengerti.

Dalam pengelolaan zakat produktif, diatur dalam UU No. 38 tahun 1999 dan diterangkan kembali dalam Kepmen Nomor 373 Tahun 2003. pelaksanaan pengelolaan zakat produktif ini diatur didalam pasal 28 keputusan Menteri No 373 Tahun 2003. Dalam pasal 28 mengungkapkan mengenai adanya persyaratan dalam pengumpulan zakat untuk usaha produktif. Padahal

secara fiqh, mengenai penggunaan dana zakat dalam memanfaatannya adalah menjadi kewenangan mustahiq sebagai tempat penyaluran zakat.

Kepmen 373 Tahun ۱۴۰۴ ini, tentunya sangat memberi dampak bagi badan-badan amil zakat yang mengelolanya, dan juga bagi masyarakat Indonesia yang memahaminya. Dalam pengelolaannya pada zakat produktif harus berpatokan pada kepmen No, 373 Tahun 2003 ini, yang menjadi kekuatan hukum yang mengikat bagi masyarakat Indonesia. Hal ini disadari bahwa Undang-undang memiliki daya paksa yang kuat yang mana undang-undang merupakan suatu peraturan Negara yang mempunyai kekuatan yang mengikat.⁵

Beranjak dari sini penyusun tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai zakat produktif dan meneliti lebih lanjut agar pendayagunaan zakat produktif di dalam Kepmen Nomor 373 Tahun 2003 apakah sesuai dengan ruhnya zakat seperti yang telah disyariaatkan.

B. Pokok Masalah

Beranjak dari latar belakang yang telah diuraikan di atas yang maka dapat diketahui pokok masalah yaitu : Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif Pasal 28 Keputusan Menteri No. 373 Tahun 2003?

⁵ Budi Ruhiatudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Teras, 2009) hlm. 32

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memahami dan menjelaskan tentang pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dan memperluas cakrawala pemahaman tentang zakat pemberdayaan perekonomian ummat.

2. Kegunaan

Kegunaan penulisan semoga bisa memberi kontribusi pemahaman kepada instansi kelembagaan zakat sebagai badan pengelola pendayagunaan zakat di Indonesia dan bagi ummat muslim pada umumnya dalam memahami lebih dalam mengenai fiqih zakat.

D. Telaah Pustaka

Membahas tentang pengelolaan zakat dan penyaluran zakat sejauh ini cukup banyak tulisan yang dapat ditemui. Ada yang bersifat lapangan, ada yang bersifat pustaka. Diantaranya penulisan yang bersifat lapangan adalah : Oleh hermin sukaawati, dalam skripsinya yang berjudul *Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Bantul Dalam Mensejahterahkan Masyarakat*. Dalam penulisannya meninjau Badan Amil Zakat Bantul yang berposisi sebagai lembaga pendayagunaan zakat dalam mengelola zakat sebagai sarana mensejahterakan masyarakat.⁶

⁶ Hermin Sukaawati. *Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Bantul Dalam Mensejahterahkan Masyarakat*, (Yogyakarta: Sripsi Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga 2005)

Oleh Edi Abdul Ghoffar dalam Skripsinya yang berjudul. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat Di Baitulmall Bogor*. Dalam penulisannya tidak jauh berbeda dengan penulisan di atas, hanya saja berbeda pada tempat pada objek penelitiannya.⁷

Begitu juga dengan penulisan Mu'inan dalam skripsinya yang berjudul Pendayagunaan Zakat Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Sistem Operasional Rumah Zakat Indonesia DSUQ Daerah Istimewa Yogyakarta). Dalam penulisan ini ia meneliti sistem pengeelolaan zakat di Rumah zakat sebagai lembaga pengelolaan zakat, berdasarkan konsep-konsep fiqih.⁸

Sedangkan Penulisan yang bersifat pustaka, diantaranya : Studi Pemikiran M Dahwan Raharjo Tentang Zakat dan Implementasinya Pada Pengelolaan dan pendayagunaan Zakat, yang ditulis oleh Syaiful Anwar. Dalam skripsinya ia mendiskripsikan pemikiran Dahwan Raharjo Tentang Pengelolaan dan Pendayagunaan Zakat.⁹

Skripsi yang berjudul *Undang-undang No, 38 Tahun1999 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi normatif Menurur Syafi'i)*, oleh Agung. Dalam skripsinya menjelaskan korelasi pendapat Imam Syai'i mengenai pengelolaan

⁷ Edi Abdul Ghaffar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat Di Baitulmall Bogor*, (Yogyakarta: Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga 2010)

⁸ Mu'Inan, *Pendayagunaan Zakat Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Sistem Operasional Rumah Zakat Indonesia DSUQ Daerah Istimewa Yogyakarta)*, (Yogyakarta: Skripsi Mahasiswa Fakultas Syarian UIN Sunan Kalijaga, 2003)

⁹ Syaiful Anwar, *Studi Pemikiran M Dahwan Raharjo Tentang Zakat dan Implementasinya Pada Pengelolaan dan pendayagunaan Zakat*, (Yogyakarta: Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga)

zakat dengan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan zakat.

Skripsi yang berjudul *Pengelolaan Zakat Di Indonesia (Studi Perbandingan UU No. 38 Tahun 1999 Pasal 6 dan Qanul Propinsi NAD No. 7 Tahun 2004)*, oleh Muhajir. Dalam skripsinya membandingkan pelayagunaan zakat UU No, 38 Tahun 1999 dengan Qanul Propinsi NAD No. 7 Tahun 2004.¹⁰

Skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 16 Ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang pengelolaan Zakat*, oleh Lili Ulfa. Dalam skripsinya menjelaskan pengelolaan zakat pada pasal 16 berdasarkan al-Maqasid asy-Syar'iyah.¹¹

Dalam Skripsi lain terdapat pada skripsi Ulin Nuha yang berjudul *Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha produktif (Kajian Terhadap Pasal 16 Ayat (2) UU. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat)*.¹² Tetapi dalam telaahnya hanya mengkaji pada pasal 16 ayat (2) UU 38 Tahun 1999 saja, dan tidak mengkaji pada Keputusan Menteri Nomor 373 Tahun 2003. Padahal Kepmen Nomor 373 Tahun 2003 itu sendiri merupakan spesifikasi dari penjelasan tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 terutama pada

¹⁰ Muhajir, *Pengelolaan Zakat Di Indonesia (Studi Perbandingan UU No. 38 Tahun 1999 Pasal 6 dan Qanul Propinsi NAD No. 7 Tahun 2004)*, (Yogyakarta: Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga 2007)

¹¹ Lili Ulfa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 16 Ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*, (Yogyakarta: Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga 2007)

¹² Ulin Nuha, *Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif (Kajian Terhadap Pasal 16 Ayat (2) UU. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat)*, (Yogyakarta: Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga 2005)

pembudidayaan zakat produktif. Di sana bisa dilihat dari pokok masalah dalam objek telaahnya yaitu membahas tentang sistem penentuan mustahiq dalam pasal 16 dan pendayagunaan hasil zakat usaha produktif dalam pasal 16 ayat (2) UU. No. 28 Tahun 1999.

Dalam kontekstualisasi zakat di Indonesia yang diatur melalui perundang-undangan yaitu UU No. 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dinyatakan bahwa tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatkan kesadaran dalam penunaian dan pelayanan zakat, serta meningkatkan fungsi sebagai peranan keagamaan dalam upaya mewujudkan masyarakat yang dinamis.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun mengkaji Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keppmen No. 373 Tahun 2003 Tentang pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif. Dalam skripsi ini menganalisis keputusan menteri yang mengatur ketetapan dalam pendayagunaan zakat untuk usaha produktif yang terdapat pada pasal 28. Sejauh ini belum ada penulisan skripsi yang mengkaji tinjauan hukum Islam pada pasal 28 Keppmen No. 373 Tahun 2003 mengenai pendayagunaan zakat produktif.

E. Kerangka Teoritik

Dalam syariat telah ditetapkan bahwa zakat adalah salah satu kewajiban adalam ajaran Islam tertera perintahnya di dalam Al-Qur'an :

اَنَّمَا الصِّدْقَةَ لِلْفَقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ وَالْمُؤْلَفَةِ قَلْوَبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ سَبِيلِ فَرِيضَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْمٌ حَكِيمٌ^{١٣}

¹³ At-Taubah (9) : 60

Ayat di atas merupakan perintah mengeluarkan zakat dan golongan-golongan sebagai tempat zakat-zakat disalurkan. Ini merupakan ayat yang fundamental dalam penyaluran zakat. Dalam penyaluran zakat golongan-golongan tersebut harus ditolong dari golongan-golongan yang mampu mengeluarkan zakat. Yang dimaksud golongan-golongan tersebut adalah :

1. *Al-Fuqara'*, (orang-orang fakir). Golongan ini merupakan golongan pertama yang disebutkan Allah SWT dalam al-Qur'an. Orang-orang fakir adalah orang-orang yang tidak mendapatkan apa-apa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mereka tidak mampu lagi untuk berusaha dan bekerja. Atau mereka itu hanya mendapatkan sebagian kecukupan dari kebutuhannya, maka mereka diberi harta zakat untuk kepentingan kecukupan mereka.¹⁴
2. *Masakin*, (orang-orang miskin). Yaitu orang yang mempunyai kekayaan lebih dari yang dipunyai orang fakir, atau orang yang mempunyai pekerjaan dan penghasilannya hanya bisa menutupi setengah lebih sedikit dari kebutuhannya.¹⁵
3. *Amilin*, (Para Amil). Meraka adalah yang melakukan pengumpulan zakat dari para wajib zakat dan menjaganya. Lalu membagikan kepada para *mustahiq* atas perintah imam kaum muslimin. Merka diberi harta zakat sesuai dengan besar upah kerjanya itu, kecuali jika pemerintah telah

¹⁴ Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*, (Jakarta : Darul Falah, 2005) hlm. 370.

¹⁵ Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat*, (Semarang: Dina Utama Semarang) hlm. 1.

member mereka gaji yang diambil dari baitul maal (gudang harta, zakat, dan sedekah- pent) atas pekerjaannya itu.¹⁶

4. *Mu'allaf*, (orang yang terhimpun hatinya). Orang-orang yang hatinya terhimpun ada dua macam : orang-orang kafir dan orang-orang muslim. Orang kafir diberi harta zakat bila bisa diharapkan keislamannya, dengan pemberian itu memperkuatkan hatinya untuk masuk Islam dan kehendaknya itu bertambah kuat. Atau jika mamberikan harta zakat itu kepadanya dapat mengekangkan kejahatan yang sering ia lakukan terhadap kaum muslimin. Atau orang Islam diberi sebagian dari harta zakat untuk memberikan kekuatan atas keimanannya, atau diharapkan keislaman orang-orrang dekatnya.¹⁷
5. *Riqob* (hanmba sahaya). Mereka adalah para budak yang ada perjanjian khusus dengan tuannya untuk dimerdekakan dengan membayar sejumlah uang, sedangkan mereka tidak mendapatkan uang itu, maka budak yang memiliki perjanjian tersebut diberi harta zakat untuk memenuhi utangnya sehingga bisa mendapatkan kemerdekaan dari perbudakannya. Boleh juga seseorang muslim membeli budak dengan harta zakat, lalu memerdekan budak itu. Boleh menebus tawanan perang dari kaum muslimin dengan menggunakan harta zakat, karena tindakan demikian itu melepaskan seseorang muslim dari perbudakan. Arti *riqab*, secara jelas menunjukkan

¹⁶ Shahih bin Fauzan Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap* (Jakarta : Darul Falah, 2005) hlm. 371.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 371

bahwa pada gugus manusia yang tertindas dan tereksplorasi oleh manusia lain, baik secara personal maupun struktural.¹⁸

6. *Gharim*, (orang yang berhutang). Yaitu orang yang berhutang tidak digunakan untuk bermaksiat, seperti hutang untuk menafkahsi dirinya, anak-anak istrinya, serta hamba sahaya miliknya, termasuk orang yang berhutang untuk kepentingan umum. Imam muslim meriwayatkan dalam shahihnya dengan sanadnya dari Qabishah bin Mukhariq al-Hilali, ia berkata :

“Saya mempunyai tanggungan hutang (untuk mendamaikan orang yang bersengketa), kemudian saya mendatangi Rasulullah SAW, dengan meminta bantuan beliau untuk membayarnya, jawaban beliau : tunggulah sampai adaa orang yang mengantar zakat, nanti aku suruh untuk menyerahkan padamu”, keudian beliau melanjutkan perkataannya :”Hai Qabishah, sesungguhnya meminta-minta itu tidak boleh, kecuali untuk tiga golongan; orang yang menanggung hutang untuk mendamaikan orang yang bersengketa dan sejenisnya, maka ia boleh meninta sehingga hutangnya terlunasi, apabila telah terlunasi, maka ia tidak boleh meminta lagi.¹⁹

7. *Sabilillah*, makna sabilillah di sini mengandung banyak penafsiran dikalangan fuqaha’. Setidaknya terdapat lima pendapat mengenai makna *sabilillah*. Pendapat pertama, sabilillah bermakna jihad, pendapat kedua sabilillah bermakna jihad haji dan umrah, pendapat ketiga sabilillah bermakna hanyalah haji, pendapat keempat sabilillah bermakna pencari

¹⁸ Masdar Farid Mas’udi, *Pajak Itu Zakat*, (Bandung: Mizan, 2005), hlm. 122.

¹⁹ Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat*, (Semarang: Dina Utama Semarang) hlm. 17

ilmu, pendapat kelima sabilillah bermakna adalah semua sarana menuju kebaikan untuk kepentingan umum.²⁰

8. *Ibnu Sabil*, yaitu orang yang berhenti dalam perjalananya, mereka tidak mempunyai harta lagi untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya yang sedang berpergiannya bersamanya.²¹ Mereka bisa dikatakan sebagai musafir.

Dalam bentuk pendistribusian zakat secara produktif ataupun konsumtif memang tidak ditemui di dalam nash, apalagi mengenai inovasi perekonomian dengan pengelolaan zakat yang berpotensi bagi kemajuan ekonomi. Hal ini kiranya memang sudah menjadi wilayah manusia dalam menjawab segala persoalan kemashlahatan yang menjadi tuntutan zaman.

Disamping itu, zakat merupakan sarana bukan tujuan. Karena dalam menerapkan pendayagunaan zakat harus *ma'qulu al-ma'na*, rasional, ini termasuk bidang fiqih yang dalam penerapannya harus seimbang sesuai perkembangan zaman, tentunya tetap berlandasan pada nafas zakat itu sediri. Hal ini juga sering melandasi hukum sesuai dengan tempat dan waktunya.

Dengan demikian teknik pelaksanaan pembagian zakat bukan sesuatu yang mutlak, sehingga perlu pengkajian dari bentuk ijтиhad menarik hukum yang paling kuat diantara yang diperdebatkan dikalangan fuqaha. Bentuk kerangka ijтиhad dalam menarik suatu hukum dapat menyimpulkan dengan prinsip-prinsip pokok, yaitu :

²⁰ *Ibid.*, lihat hlm, 24-43

²¹ *Ibid.*, hal 21

Berpegang pada prinsip bahwa dalil (nash) berlaku umum selama tidak ada petunjuk bahwa dalil itu berlaku khusus.

Sebagian besar dalil-dalil dalam nash berbentuk pernyataan umum, yang mengandung nilai-nilai universal. Ini merupakan seperangkat rahasia yang membuat Islam abadi dan cocok buat setiap masa dan tempat. Keumuman ayat-ayat dan hadits-hadits harus diperhatikan dan diterima sebagai adanya, selama tidak terdapat dalil-dalil lain yang benar dan tegas menunjukkan ia berlaku khusus. Bila terdapat dalil yang berlaku khusus barulah bisa mendahulukan yang khusus dari pada yang umum.

1. Menghormati konsensus ulama'.

konsensus para ulama tentang suatu hukum agama terutama pada abad-abad perkembangan Islam membuktikan dengan jelas, bahwa mereka sudah mendasari konsensus mereka itu pada pertimbangan keagamaan yang benar yang sesuai yaitu al-Qur'an dan al-hadits. ini dilakukan demi tercapainya kemanfaatan atau keperluan yang sangat mendesak. Oleh karena itu konsensus itu perlu dihormati, sebagai upaya posisi konsensus dalam hukum tetap dapat menjadi alat penjaga keseimbangan dan penyingkir diskorsi intelektual.

Bilapun terdapat konsensus yang tidak benar, bukan menjadi persoalan, selagi terdapat penyanggahan yang kuat dengan bukti-bukti yang dapat ditemukan. Karena konsensus yang betul-betul benar, maka tidak terdapat adanya penyanggah. Jadi konsensus bisa dianggap benar selagi tidak ada penyanggah terhadap konsensus tersebut. Bila dalam

persoalan syara' yang menimbulkan ijtihad tentunya bisa menjadi prihal yang lebih baik selagi bisa memberi bukti-bukti dan sesuai menurut ketentuan nash.

2. Memfungsikan analogi yang benar

Analogi adalah memberikan hukum yang sama kepada sesuatu oleh karena sebab (illat) yang sama. Hal itu merupakan suatu hal yang dikaruniakan Allah kepada akal dan fitrah manusia. *illat* merupakan sesuatu yang menyebabkan berubahnya keadaan sesuatu yang lain dengan keberadaannya. Mayoritas ulama hanafiyah dan sebagian ulama hanabilah merumuskan definisi *illat* yaitu : suatu sifat yang berfungsi sebagai pengenal bagi suatu hukum.²² Analogi menurut Ibnu Qoyyim adalah alat ukur yang diturunkan oleh Allah seiring dengan Al-Qur'an dan merupakan saudara kandung dan pendukung Al-Qur'an tersebut.²³

الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان ²⁴

لقد ارسلنا بالبيانات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ²⁵

Keterangan ayat di atas menyatakan bahwa al-Qur'an merupakan sebuah kitab panduan yang menjadi tolak ukur kebenaran manusia agar tidak melenceng dari kebenaran. Al-Qur'an inilah yang yang menjadi

²² Nasrun Haroen, *ushul Fiqih*, (Ciputat: Logos Publishing House, 1996) hlm. 76

²³ Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, alih bahasa, *Salman Harun* dkk, (Jakarta: Pustaka Lintera Antar Nusa, 2004). Hlm. 24

²⁴ Asy-Syura' (42) : 17.

²⁵ Al-Hadid (57) : 25

sumber-sumber hukum dan sebagai tolak ukur penganalogian berupa susuatu yang substansi dalam tiap-tiap nash. Sehingga dapat diketahui persoalan-persoalan hukum yang terdapat dalam berbagai macam persoalan kehidupan.

3. Mempertimbangkan tujuan dan manfaat

Berdasarkan *istqra'* (penelitian empiris) dan nash-nash al-Qur'an maupun al-Hadits diketahui bahwa hukum-hukum syari'at Islam mencakup diantaranya pertimbangan kemashlahatan manusia. Kemashlahatan yang *mu'tabarah* (dapat diterima) ialah mashlahah yang bersifat hakiki yaitu meliputi lima dasar : keselamatan keyakinan agama, keselamatan jiwa, keselamatan akal, keselamatan keluarga dan keturunan, dan keselamatan harta benda.²⁶

Ulama Islam teoritis menegaskan. bahwa hukum-hukum agama diundangkan semata-mata untuk kebutuhan hidup manusia di dunia maupun di akherat, baik yang bersifat primer, sekunder.

و ما ارسنناك الا رحمة للعالمين ^{٢٧}
**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
 SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA**

Ayat di atas seringkali menjadi visi yang mewakili al-Qur'an sebagai *Rahmatal lil'alamin*. Tetapi memang dalam menafsirkan dan mengambil dari ayat-ayat yang bersifat global perlu juga berhati-hati ditakutkan salah memproporsikan dari tiap-tiap ayat. Sehingga dalam mengambil pemahaman dari ayat-ayat yang bersifat global tidak sebatas

²⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007) hlm. 425.

²⁷ Al-Anbiya' (21) : 107

pada suatu teks tertentu saja, tetapi juga secara seseluruhan merupakan lapangan dalam mentela'ah tiap-tiap nash. Syatibi memberikan suatu patokan penting, dasar dalam ibadah dipandang dari segi orang yang dibebani hukum, adalah melakukan ibadah itu harus melihat maksudnya, sedangkan dasar tradisi kehidupan sosial (muamalat) adalah melihat maksud tradisi tersebut.

Zakat di dalam nash meskipun perintahnya selalu berbarengan dengan perintah sholat pada dasarnya terdapat unsur-unsur muamalat di dalamnya. Tidak berlebihan juga kiranya zakat bisa disebut dengan tradisi sehari-hari kehidupan sosial dalam Islam. Zakat sampai tingkat yang sangat jauh bisa merupakan alat penghubung antar sesama tak terbatas oleh budaya suku maupun bangsa.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penyusunan menggunakan metode penelitian berikut :

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang objek utamanya berupa buku, kitab, ensiklopedi, jurnal, majalah dan artikel yang terkait dengan pendayagunaan zakat produktif, serta sumber-sumber ilmiah yang relevan dengan objek yang dikaji.²⁸

²⁸ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm 3.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan digunakan adalah *deskriptif analisis* yaitu penyusun bermaksud memaparkan atau menggambarkan selengkap mungkin mengenai pengelolaan zakat dalam Kepmen No. 373 Tahun 2003 pada pasal 28 mengenai pengelolaan zakat untuk usaha yang produktif. Kemudian setelah disusun dan dijelaskan dengan menguraikan secara sistematis materi-materi pembahasan yang berasal dari berbagai sumber untuk kemudian dianalisis secara cermat, guna memperoleh hasil penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan.

3. Pendekatan penelitian

Penelitian dan pembahasan skripsi ini akan mempergunakan pendekatan *normatif*. Yaitu : pendekatan yang mengkaji Islam dengan mempertanyakan apa yang sesungguhnya Islam ajarkan berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadits.²⁹ Sehingga dengan pendekatan ini mengkaji objek teliti berdasarkan kumpulan-kumpulan nash.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat dibutuhkan guna memperoleh data yang valid. Dalam penyusunan skripsi ini, sumber perolehan datanya antara lain :

- a. Sumber primer yaitu Kepmen No. 373 Tahun 2003 Tentang Penjelasan UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

²⁹ <http://dc130.4shared.com/img/11f4oPqp/preview.html>

- b. Sumber sekunder yaitu berupa kamus maupun buku-buku literatur yang membahas tentang zakat terutama pada pendayagunaan zakat untuk usaha produktif.

5. Akumulasi Data

Untuk menganalisis ada dalam penelitian ini, penyusun menggunakan pola metode deduktif, yaitu memulai pencarian fakta yang masih bersifat umum dengan menggunakan teori-teori dan dalil-dalil umum untuk kemudian ditarik kesimpulan secara khusus. Dalam skripsi ini penyusun mencoba menarik kesimpulan dari al-Qur'an dan al-Hadits, maupun literatur yang membahas tentang zakat terutama pada pendayagunaan zakat untuk usaha produktif.

G. Sistematika pembahasan

Untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka di sini perlu menggunakan sistematika pembahasan yang dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab, yang perinciannya sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah yang dijadikan dasar dalam merumuskan pokok masalah. Kemudian dilanjutkan tujuan dan kegunaan penulisan skripsi, yang menjadi hikmah atau manfaat dalam penulisan skripsi ini. Memudian dilanjutkan dengan telaah pustaka, yaitu sebagai bahan refensi dan keunggulan penulisan diantara sebelumnya yang pernah ditulis. Dan kerangka teoritik sebagai pijakan pemikiran atau pisau analisis yang ditempuh berdasarkan teori-teori

yang mendukung data yang telah ada dan dilanjutkan dengan metodologi penelitian serta diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menjelaskan tentang tinjauan umum mengenai zakat. Bab dua ini merupakan pijakan berfikir untuk menganalisa pada bab empat. Pembahasan pada bab dua ini meliputi, pengertian dan dasar hukum zakat, syarat dan wajib zakat, pendayagunaan zakat serta urgensi zakat pada awal perkembangan Islam.

Bab tiga, mendeskripsikan tentang pengelolaan zakat berproduktif, dan bagaimana penjelasan pengelolaan zakat produktif dalam UU Nomor 38 Tahun 1999 dan Kepmen Nomor 373 Tahun 2003, dan memaparkan latar belakang perundang-undangan zakat. Yang mana perundang-undangan dan Kepmen ini merupakan landasan hukum pengelolaan zakat di Indonesia.

Bab empat, dalam bab ini meliputi analisis terhadap pendayagunaan zakat untuk usaha produktif seperti yang dimaksud dalam Kepmen 373 Tahun 2003 tentang penjelasan UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat ini. Apakah kiranya sudah sesuai dengan hukum Islam yang mewakili dari nash (al-Qur'an dan as-Sunnah).

Bab lima, penutup, pada bab ini penyusun mengambil suatu kesimpulan dari dari pokok masalah dan pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan di atas serta saran-saran yang terkait dengan kesimpulan serta mengarah pada perbaikan kepada objek pustaka ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun mengadakan penelaah dan membahas terhadap masalah-masalah yang ditarik dalam dari pokok bahasan dan analisis terhadap bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik sesuatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dalam pasal 28 Kepmen Nomor 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, kurang sesuai dengan hukum Islam. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dalam pasal 28 Kepmen No 373 Tahun 2003 ini menerang sebelum adanya pelaksanaan zakat untuk usaha produktif adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti harus terdapat kelebihan dana dan persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan. Sikap ini menunjukkan jelas adanya perbedaan pelaksanaan dalam hal pendistribusian zakat secara produktif dan konsumtif. Padahal dalam memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif maupun tuntunan hidup yang bersifat produktif keduanya menjadi tujuan zakat dalam meningkatkan taraf kehidupan yang lebih baik, bahkan diharapkan orang-orang yang tergolong mustahiq tidak tergolong mustahiq lagi diwaktu yang akan datang. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif maupun konsumtif pada dasarnya dibedakan dalam hal pembelanjaan saja, apakah dana yang diperoleh mustahiq dibelanjakan secara produktif maupun

konsumtif. karena pada dasarnya, dalam hal membelanjaan atau mendayagunakan dana zakat adalah hak mustahiq, dengan demikian tidak perlu adanya perbedaan dan persyaratan dalam pendistribusian zakat baik itu secara produktif maupun konsumtif.

B. Saran-Saran

1. Dengan adanya Kepmen No. 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat perlu mengkaji dan meneliti lebih dalam mengenai pasal-pasal yang terterang di dalamnya, dengan harapan Kepmen ini sebagai peraturan yang bisa menaungi fiqih zakat yang menjadi lembaga zakat sebagai patokan pemberdayaan zakat di Indonesia.
2. Kantor Departemen Agama maupun instansi pemerintahan yang terkait, diharapkan rajin memberikan penyuluhan pendayagunaan zakat yang terkait dengan UU dan Kepmen ini, sehingga menimbulkan kesadaran ummat Islam menunaikan zakat
3. Pemerintah khususnya Departemen Agama yang bertugas dalam pemberdayaan zakat sebaiknya selektif dalam menunjuk dan menyetujui lembaga Amil Zakat. Hal ini dilakukan untuk menghindari penyelewengan yang mungkin bisa terjadi dikalangan Amil. Apakah itu toh kurangnya pemahaman fikih mengenai zakat ataupun tidak disiplinnya dalam menjalankan Amanah sebagai Amil Zakat.

4. Pendayagunaan zakat didalam UU dan Kepmen sebaiknya dikaji lebih dalam dan berimplementatif bagi masyarakat. Sehingga zakat benar-benar menjadi peradaban al-Qur'an yang berkembang di dalam tatanan masyarakat, seperti pada masa Nabi, Sahabat beserta pengikutnya.
5. Badan amil zakat dalam menjalankan amanahnya harus memperhatikan secara serius dalam pendataan terhadap mustahiq dan lebih perhatian kepada mustahiq seperti yang telah dicontohkan Rasulullah SAW beserta sahabatnya.
6. Depertemen-departemen maupun instansi pemerintahan yang terkait dalam menjalankan amanah sebaik-baiknya dan menjadikan kelambagaan zakat sebagai sarana penghubungan ukhwah Islam yang erat antar sesama, bukan menjadi lembaga bisnis yang bersifat pragmatis.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. J-Art, 2005.

B. Kitab-Kitab

Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, alih bahasa Abdullah Shonhaji, Semarang: CV. Asy Syifa', 1992.

Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram*, alih bahasa Abu Mujaddidul Islam Mafa, Surabaya: Gitamedia Press, 2006

Ringkasan Shahih Bukhari, Muhammad Nashiruddin al-Albani, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007

Sunan At-Tirmidzi, alih bahasa Moh. Zuhri, Dipl, dkk, Semarang: CV. Asy Syifa' Semarang, 1992

Imam Asy-Syaukani, *Nalul Authar*, alih bahasa Amir Hamzah Fachrudin, Asep Saefullah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Imam Al-Hafizh Ali bin Umar Ad-Daraquthni, *Sunan Ad-Daruquthni*, alih bahasa Abu Asamah Fakhrurrahman, Jakarta : Pustaka azam, 2007.

Imam Nawawi, *Syarkh al-Arba'ina An-Nawawiyah*, alih bahasa Muhammad Thalib, Yogyakarta: Media Hidayah, 2001.

C. Buku

Ruhiatudin, Budi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Teras, 2009

Al-Fauzan, Shalih bin Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*, Jakarta :Darul Falah, 2005.

Abu Faris, Muhammad Abdul Qadir, *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat*, Semarang: Dina Utama Semarang

Mas'udi, Masdar Farid, *Pajak Itu Zakat*, bandung: Mizan, 2005.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqih*, Ciputat: Logos Publishing House, 1996

- Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, alih bahasa, *Salman Harun* dkk, Jakarta: Pustaka Lintera Antar Nusa, 2004.
- Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007.
- Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Bagir Al-Habsyi, Muhammad, *Fikih Praktis Menurut al-Wur'an as-Sunnah dan pendapat para ulama*, Bandung; Mizan, 1999.
- Zuhayly, Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, alih bahasa Agus Efendi Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 6, Jakarta: Ichtiar baru Van Hoeve, 1996.
- Pengelolaan Zakat Mal Bagian Fakir Miskin Suatu Pendekatan Operatif*. Lampung: IAIN Raden Inten, 1990.
- Hikmah Kurnia, Hidayat, *Panduan Pintar zakat*, Jakarta: Qultul Media, 2008
- Habsi Ash-shiddieqy, M, *Pedoman zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009
- Ibrahim asy-Syaikh, Yasin, *Zakat the Third Pillar Of Islam (The Qur'an sciences Establishment, Ajman UAB)* alih bahasa Wawan S. Husin dan Danny Syarif Hidayat, *cara mudah Menunaikan Zakat Membersihkan kekayaan Menyempurnakan Puasa Ramdhan*, Bandung: Pustaka Madani, 1998
- Ibnu Rusdi, *Bidayah al-Mujtahid WaNihayah al-Muqtasid*. Surabaya; al-Hidayah, t.t., I
- AzharBasyir, Ahmad, *Asas-asas Hukum Muamalah Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000
- Musyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006
- Khudhari Soleh, Achmad, *Zakat, Puasa dan Haji Fiqh Kontekstual (Perspektif Sufi Falsafi)*, Jakarta: PT Pertija, 1999.
- Gazi Inayah, *Teori komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogyakarta, 2003
- Qaradhawi, Yusuf, *Spektrum Zakat* Jakarta: Zikrul Hakim, 2005
- Hafidhuddin, Didin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak dan Sedekah*, Jakarta: Gema Insani, 1998.

- Suharto, Ugy, *Keuangan Publik Islam: Reinterpretasi Zakat & pajak*, Yogyakarta: Pusat Studi Zakat, 2004.
- Ibrahim al-Syaikh, Yasin, *Kitab Zakat Hukum Tata Cara dan Sejarah* Bandung: Penerbit Marja, 2008.
- Muhammad, *Zakat Profesi Wacana Pemikiran Dalam Fiqih Kontemporer* Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat* Jakarta: PT Mitra Kerjaya Indonesia, 2010.
- Hafihuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Ahmad, Mustaq, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- al-Qaradhawi, Yusuf, *al-Ibadah fi al-Islam* Beirut: muasasah Risalah, 1993.
- Ilyas Supena, Darmuin, *Manajemen Zakat*, Semarang: wali Songo Press, 2009.
- Dikertotat Pengembangan zakat dan wakaf, *Pola Pembinaan lembaga Amil Zakat*, Depag RI, 2004.
- Hadi, Muhammad, *Problematika Zakat Profesi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Aflah, Noor, *ArsitekturbZakat Indonesia*, Jakarta: UI-Press, 2009.
- Hasan, K. N. Sofyan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Surabaya: Al-Ikhlas 1995.
- M. Hawkins, Joyce, *Kamus Dwi Bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, Oxford-Erlangga, 1996.
- Salim, Peter, *Salim S Ninth Collegiate, English-Indonesia Dictionary*, Jakarta: Modern English Press, 2000
- J. S. Badudu, sutan Mohammad Zaim, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Ibrahim Jannati, Muhammad, *Fiqih Perbandingan Lima Mazhab*, Jilid II, Jakarta: Penerbit Cahaya, 2007.
- Asnani, Zubaedi, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Bengkulu: pustaka Pelajar, 2011.
- Nashih Ulwah, Abdullah, *Zakat menurut 4 mazhab*, Jakarta: Al-Kausar, 2008.
- Dgazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2006.

D. Lain-lain

<http://dc130.4shared.com/img/1lf4oPqp/preview.html>

<http://www.tempointeraktif.com/hg/kesra/2011/03/17/brk,20110317-320990,id.html>

<http://pujohari.wordpress.com/2009/09/15/sejarah-pengelolaan-zis-di-indonesia/>

<http://riau.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=398>

Abdul Ghaffar, Edi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat Di Baitulmall Bogor*, Yogyakarta: Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga 2010

Sukawati. Hermin, *Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Bantul Dalam Mensejahterahkan Masyarakat*, Yogyakarta: Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga 2005

Mu'Inan, *Pendayagunaan Zakat Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Sistem Operasional Rumah Zakat Indonesia DSUQ Daerah Istimewa Yogyakarta)*, Yogyakarta: Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2003

Anwar, Syaiful, *Studi Pemikiran M Dahwan Raharjo Tentang Zakat dan Implementasinya Pada Pengelolaan dan pendayagunaan Zakat*, Yogyakarta: Skripsi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga

Muhajir, *Pengelolaan Zakat Di Indonesia (Studi Perbandingan UU No. 38 Tahun 1999 Pasal 6 dan Qanul Propinsi NAD No. 7 Tahun 2004)*, Yogyakarta: Skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga 2007

Ulfa, Lili, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 16 Ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*, Yogyakarta: skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga 2007

Nuha, Ulin, *Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha produktif (Kajian Terhadap Pasal 16 Ayat (2) UU. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat)*, Yogyakarta: skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga 2005